



# PEMERINTAH KOTA BANDUNG

## KECAMATAN MANDALAJATI

Jalan Pasir Impun Nomor 33A Bandung

Telp. (022) 63730954

### **K E P U T U S A N** **CAMAT MANDALAJATI KOTA BANDUNG** **Nomor : 18 Tahun 2021**

#### **T E N T A N G**

#### **PENETAPAN GREEN COMMITTEE ECO OFFICE PADA KECAMATAN MANDALAJATI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2021**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penerapan Eco Office di Kantor Kecamatan Mandalajati Kota Bandung, dipandang perlu untuk menerapkan Green Commite;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Mandalajati Kota Bandung selaku pengguna Anggaran tentang Green Commite Eco Office;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan presiden Nomor 70 tahun 2011;
  4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengolahan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 tahun 2011;
  5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 tahun 2015 tentang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;
  7. Peraturan Walikota bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 004 Tahun 2011;
- Memperhatikan : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 954 / Kep.003 – DPKAD Tanggal 02 Januari 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan pemerintah Kota Bandung.

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Susunan Green Committee Eco Office pada Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Penetapan Green Committee Eco Office sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
1. Merumuskan penyusunan panduan Green Commite Eco Office;
  2. Melakukan langkah-langkah pelaksanaan Eco Office;
  3. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan Eco Office;
  4. Mengorganisir pelaksanaan Eco Office;
  5. Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Camat Mandalajati Kota Bandung melalui Sekretaris Camat Mandalajati Kota Bandung.
- KEEMPAT : Biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada perubahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B a n d u n g  
Pada tanggal : 10 Februari 2021



Lampiran : Keputusan Camat Mandalajati Kota Bandung  
Nomor : 18 Tahun 2021  
Tanggal : 10 Februari 2021

**SUSUNAN GREEN COMMITTEE ECO OFFICE  
KECAMATAN MANDALAJATI  
TAHUN 2018**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>NAMA</b>
1.	Penanggung Jawab	: CAMAT MANDALAJATI KOTA BANDUNG
2.	Ketua	: SEKRETARIS KECAMATAN MANDALAJATI
3.	Sekretaris	: KASUBAG UMUM, KEPEGAWAIAN, DATA DAN INFORMASI
4.	Anggota	1. Dra. LUCY LUISSIANA SUHUD., MM 2. LINA YULINAR S, IP., M.AP 3. OLEH SOLIHIN, SHI. 4. EVA NURLATIFAH EFFENDIE,SKM.,M.K.M.Dra. 5. Dra. SRI NURHAYATI.,MM 6. ERICK SONY HADIAN 7. UUN MUHAMAD NUR 8. WAHYU SOMANTRI 9. ATIM SUPRIATNA 10. DADAN SOLIHIN 11. APIT RUSMANA 12. YUSUF ISKANDAR,SE 13. BAKTI AJI RAMDHANI,S.IP 14. ADITYA SEPTIADI,S.SOS 15. ANGGA PRAKASA KAMAJAYA,S.SOS. 16. MUHAMMAD REZKY PRAYUDI,S.A.B.

  
**Dr. YANA RUSMULYANA, M.Si**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19650527 198703 1 003